

PROBLEMATIKA KELUARGA BLENDED DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Yasid Miftahul Chair

miftahulhoir86@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Abstract: *Blended* families are formed through remarriage, where one or both partners bring children from previous marriages. In the context of society in the Tamanan Sub-district, Bondowoso Regency, the phenomenon of blended families is increasingly common. However, behind this growth lie unique challenges in achieving household harmony. This background prompted the researcher to examine the dynamics and problems that arise within blended families. The aim of this study is to identify and analyze the types of problems faced by *blended* families in their efforts to build household harmony and to review possible solutions through the perspective of *maslahah mursalah* a principle of public interest not explicitly stated in the texts of Islamic law but not contradictory to its principles. Thus, the study also seeks to contribute to the discourse on Islamic family law. This research applies a qualitative approach using a case study method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The subjects of the study were several *blended* families living in the Tamanan area. The data were analyzed descriptively and qualitatively, referring to *fiqh* concepts and sociological theories of family. The findings indicate that the main issues in blended families include role conflicts, emotional gaps between stepparents and stepchildren, and jealousy among stepsiblings. The efforts made to address these problems include persuasive approaches, open communication, and consultation with religious figures. From the perspective of *maslahah mursalah*, such solutions are valid as long as they provide benefit and do not contradict the core principles of Islamic law. Therefore, active involvement from stakeholders, including the government and community leaders, is needed to provide education and support for *blended* families.

Keywords: *blended* family, household harmony, *maslahah mursalah*, family conflict, case study

Abstrak: Keluarga *blended* adalah keluarga yang terbentuk melalui pernikahan kedua atau lebih, di mana salah satu atau kedua pasangan membawa anak dari pernikahan sebelumnya. Dalam konteks masyarakat di Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, fenomena keluarga *blended* semakin berkembang, namun di balik itu terdapat tantangan tersendiri dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Latar belakang inilah yang mendorong penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam dinamika problematika dalam keluarga *blended*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk permasalahan yang dihadapi keluarga *blended* dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga serta meninjau penyelesaiannya melalui perspektif *maslahah mursalah*, yakni kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash syar'i namun tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan demikian, penelitian ini juga berupaya memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah beberapa keluarga *blended* yang berdomisili di Kecamatan Tamanan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan merujuk pada konsep-konsep dalam fikih dan teori sosial keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika utama yang muncul dalam

keluarga *blended* meliputi konflik peran, kesenjangan emosional antara orang tua tiri dan anak, serta kecemburuan antara saudara tiri. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini mencakup pendekatan persuasif, komunikasi terbuka, serta konsultasi dengan tokoh agama. Dari perspektif masalah mursalah, penyelesaian tersebut dianggap sah selama membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan tokoh masyarakat, dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada keluarga *blended*.

Kata Kunci: keluarga *blended*, keharmonisan rumah tangga, masalah mursalah, konflik keluarga, studi kasus

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, dimana perkawinan yang merupakan peristiwa persatuan dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak pria (suami) dengan seorang wanita (istri).¹ Perkawinan bukan sekadar ikatan antara dua insan, melainkan sebuah institusi yang membawa dampak luas, tidak hanya bagi suami dan istri, tetapi juga bagi keluarga secara keseluruhan. Dalam Islam, perkawinan bukan hanya dianjurkan, melainkan disyariatkan sebagai bentuk penyempurnaan agama dan pondasi bagi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan berkesan. Pernikahan dianggap sebagai ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT, dan memiliki berbagai tujuan, seperti menjaga kesucian, melanjutkan keturunan, dan mencapai ketenangan emosional khususnya terhadap keharmonisan rumah tangga. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

لَا يَتَذَكَّرُ فِي ذَلِكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ

Artinya : dan diantara tanda tanda (kebesaran) –nya ialah dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir².

Ayat Al-Quran ini menjelaskan salah satu tanda kebesaran Allah Ta'ala ialah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasangan serta memiliki rasa cinta antara satu sama lain agar tenteram dalam pernikahan. Keharmonisan rumah tangga merupakan harapan setiap keluarga, rumah tangga yang harmonis tidak hanya tercermin dalam hubungan yang saling mengasihi, menghormati, dan memahami, tetapi juga dalam menyelesaikan masalah dan tantangan hidup bersama. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga menghadapi berbagai masalah, baik yang bersifat internal maupun eksternal, salah satu fenomena yang semakin banyak dijumpai adalah terbentuknya keluarga *blended*³. Menurut data dari berbagai laporan pengadilan dan statistik lokal, di Kabupaten Bondowoso tercatat bahwa sepanjang tahun 2024 hingga tahun 2025 angka perceraian masih berada pada level ribuan. Sebagai contoh, Pada tahun 2024, hingga bulan Oktober, tercatat sebanyak 1.412 perkara perceraian

¹ Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam islam. *Jur nal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185-193.

² Al-Qur'an, 30:21.

³ Ibrahim, M. S. (2015). *Blended Families in Islam: A Study of Family Structures and Social Harmony*. *International Journal of Islamic Family Studies*, 10(1), 58-72.

di Kabupaten Bondowoso⁴. Pada tahun 2025, hingga Agustus saja tercatat 474 perkara perceraian di Bondowoso.⁵ Fenomena ini menunjukkan bahwa perceraian di Bondowoso tetap menjadi isu serius, yang turut memperkuat tren terbentuknya keluarga blended di wilayah tersebut.

Kehidupan dalam keluarga *blended* sering kali tidak semudah yang dibayangkan. Berbagai permasalahan muncul, diantaranya adalah perbedaan pola asuh antara pasangan, kesulitan dalam membangun hubungan antara anak tiri dan orang tua tiri, serta masalah penyesuaian peran dalam keluarga baru. Hal tersebut dapat menyebabkan ketegangan, konflik, dan bahkan berujung pada disfungsi dalam keluarga, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga⁶. Keluarga *blended* sering mengalami masalah terkait dengan menjaga hubungan antar anggota keluarga, terutama dalam aspek komunikasi dan adaptasi sosial.

Dalam Islam, keluarga *blended* yang terbentuk dari pernikahan kembali dengan membawa anak dari pernikahan sebelumnya diperbolehkan dan dihargai selama dibangun atas dasar tanggung jawab, keadilan, dan kasih sayang. Islam mendorong perlakuan adil terhadap anak tiri sebagaimana anak kandung. Dari sudut pandang psikologis, hubungan antara anak dan orang tua sambung memerlukan pendekatan yang penuh empati dan komunikasi yang sehat. Anak membutuhkan waktu dan ruang untuk menyesuaikan diri, serta merasa aman dan diterima. Dukungan emosional yang konsisten akan memperkuat ikatan dan mencegah konflik dalam keluarga blended⁷.

konteks keluarga *blended* yang semakin marak akibat tingginya angka perceraian, konsep masalah mursalah menjadi sangat relevan sebagai dasar pertimbangan hukum dan moral dalam Islam. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, prinsip ini selaras dengan tujuan syariat (maqashid al-syariah), khususnya dalam menjaga keturunan, jiwa, dan keharmonisan keluarga. Kehidupan keluarga *blended* yang melibatkan anak dari pernikahan sebelumnya sering menghadapi tantangan emosional dan sosial, seperti kesulitan adaptasi dan perbedaan pola asuh. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab antara anggota keluarga termasuk kepada anak tiri menjadi bentuk nyata dari masalah mursalah, yang bertujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lingkungan tempat terjadinya peristiwa atau fenomena yang menjadi objek kajian, sehingga data yang diperoleh bersifat aktual, kontekstual, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan kajian mendalam terhadap suatu objek, kelompok, atau situasi tertentu secara holistik, sehingga dapat memahami permasalahan secara lebih komprehensif⁸.

⁴ Wahyudi B, "Perceraian di Bondowoso Mencapai Ribuan Perkara, Penggugat Didominasi Kaum Perempuan - Bharata," Perceraian di Bondowoso Mencapai Ribuan Perkara, Penggugat Didominasi Kaum Perempuan - Bharata, diakses 27 Oktober 2025, <https://www.bharata.co.id/zona/99413740518/perceraian-di-bondowoso-mencapai-ribuan-perkara-penggugat-didominasi-kaum-perempuan>.

⁵ Faqih Humaini, "Angka Perceraian di Bondowoso Meningkat, Penyebabnya Didominasi Faktor Ekonomi - Radar Jember," Angka Perceraian di Bondowoso Meningkat, Penyebabnya Didominasi Faktor Ekonomi - Radar Jember, diakses 27 Oktober 2025, <https://radarjember.jawapos.com/lumajang/796473129/angka-perceraian-di-bondowoso-meningkatpenyebabnya-didominasi-faktor-ekonomi>.

⁶ Bowen, M. (1978). *Family Therapy in Clinical Practice*. Jason Aronson.

⁷ MUSLIMIN, S. Ag, et al. *Pemikiran Pendidikan Islam Dan Integrasi Ilmu*. Cahya Ghani Recovery, 2024.

⁸ Ubaid Ridlo, *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik* (Publica Indonesia Utama, 2023).

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis mendalam. Penelitian kualitatif menitikberatkan pada proses, makna, dan pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena, dibandingkan sekadar mengukur atau menghitung variabel secara kuantitatif. Landasan teori dalam penelitian ini digunakan sebagai panduan untuk menjaga fokus kajian agar tetap relevan dan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan, bukan untuk membatasi penemuan-penemuan baru yang muncul selama proses penelitian berlangsung⁹.

Jika dilihat dari jenis data yang digunakan, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara utuh sebagaimana yang dialami oleh subjek penelitian. Fenomena tersebut dapat berupa perilaku, persepsi, motivasi, interaksi sosial, dan tindakan subjek, yang dianalisis melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata, bahasa, maupun narasi yang kaya akan konteks. Penelitian ini dilaksanakan dalam kondisi alamiah (*natural setting*) tanpa manipulasi atau intervensi dari peneliti, sehingga hasil yang diperoleh merefleksikan realitas yang sebenarnya.

Dalam proses pengumpulan data, penelitian kualitatif mengandalkan berbagai metode alami seperti observasi langsung, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi¹⁰. Melalui kombinasi metode tersebut, peneliti dapat melakukan triangulasi data untuk meningkatkan validitas temuan. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan partisipan, sehingga informasi yang diperoleh lebih akurat, mendalam, dan merepresentasikan sudut pandang subjek penelitian secara autentik.

Pemilihan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa topik yang dikaji membutuhkan pemahaman mendalam terhadap konteks, latar belakang, dan makna yang melekat pada fenomena yang diteliti. Penelitian kuantitatif mungkin dapat memberikan gambaran umum melalui angka atau statistik, namun tidak mampu menggali nuansa, persepsi, dan pengalaman subjektif yang dialami oleh partisipan¹¹. Melalui studi kasus, peneliti dapat menelusuri setiap detail kejadian secara komprehensif, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi, serta memahami hubungan antara variabel dalam situasi nyata. Pendekatan ini juga memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menyesuaikan proses pengumpulan data sesuai dinamika di lapangan, sehingga hasil penelitian yang diperoleh tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga kaya makna dan relevan untuk memberikan rekomendasi yang aplikatif¹².

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni data primer dan sekunder.¹³ Data primer diperoleh adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan¹⁴. melalui wawancara secara mendalam dan observasi lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang bersifat langsung, aktual, dan kontekstual, sesuai dengan realitas yang sedang dialami oleh subjek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung

⁹ M. Afdhal Chatra P dkk., *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

¹⁰ Zahroh, N. I., Nasution, L. A., Tazqia, A. D., Faiha, H. A. I., & Nurhayati, D. (2025). Strategi Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Teknik, Tantangan Dan Solusinya. *Tarbiyatul Ilmu: Jurnal Kajian Pendidikan*, 3(6), 107-118.

¹¹ Nurhayati Nurhayati dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

¹² Dimas Ario Sumilih dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* (PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia, 2025).

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Bandung, Alfabeta, 2022), 195

¹⁴ Balaka, M. Y. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*.

dari beberapa Objek Sementara itu, Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya data tersebut tidak dikumpulkan langsung dari peneliti, melainkan dari sumber yang sudah ada seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan dari kitab dan buku¹⁵.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Dan Bentuk Problematika keluarga Blended Dalam mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso.

Kehidupan keluarga *blended* atau keluarga campuran di Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, memperlihatkan dinamika sosial yang sangat kompleks. Fenomena ini lahir dari perkawinan ulang yang melibatkan pasangan yang sudah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya¹⁶. Hasil penelitian melalui wawancara dengan beberapa keluarga yang mengalami kondisi tersebut, serta keterangan dari tokoh agama dan aparat setempat, menunjukkan bahwa meskipun keluarga *blended* diharapkan mampu membangun rumah tangga yang harmonis, pada praktiknya mereka sering menghadapi berbagai tantangan yang menghambat terciptanya suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi problematika dalam keluarga *blended* adalah kesulitan penyesuaian peran antara anggota keluarga. Orang tua tiri sering dihadapkan pada dilema dalam menjalankan fungsi pengasuhan. Mereka harus mengambil peran mendidik dan membimbing anak, tetapi di sisi lain dituntut untuk tidak terlalu dominan agar tidak dianggap sebagai pengganti orang tua kandung¹⁷. Hal ini menciptakan ketegangan tersendiri, terutama karena anak membutuhkan waktu untuk menerima kehadiran orang tua baru dalam kehidupannya. Beberapa hasil wawancara memperlihatkan adanya sikap penolakan dari anak yang cenderung merasa takut kehilangan perhatian orang tua kandung, sehingga muncul kecemburuan dan jarak emosional terhadap orang tua tiri.

Selain persoalan peran, komunikasi juga menjadi aspek penting yang kerap menimbulkan konflik. Beberapa keluarga mengungkapkan bahwa komunikasi antara suami, istri, dan anak tiri tidak berjalan secara terbuka dan efektif. Orang tua tiri sering merasa diabaikan, sementara anak merasa kurang dipahami. Akibatnya, terjadi kesalahpahaman yang memicu pertengkaran maupun kecemburuan antar anggota keluarga. Kondisi ini sejalan dengan teori Bowen yang menegaskan bahwa kelemahan komunikasi dalam keluarga campuran berpotensi memperbesar risiko ketegangan dan konflik internal¹⁸.

Faktor lain yang juga menonjol dalam data penelitian adalah perbedaan latar belakang budaya dan tradisi pasangan suami istri. Di Kecamatan Tamanan, terdapat perkawinan antara pasangan yang berasal dari latar budaya Madura dan Jawa. Perbedaan tradisi dalam hal keagamaan maupun sosial, seperti tata cara selamatan,

¹⁵ Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier. *EDU RESEARCH*, 5(3), 110-116.

¹⁶ Ma'ruf Amirudin, "Praktik pernikahan ulang pasangan nikah sirri tanpa isbat nikah: Studi kasus di kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat" (PhD Thesis, Pasca Sarjana Program Magiste: Program Studi Hukum keluarga, 2023), <https://digilib.uinsgd.ac.id/80730/>.

¹⁷ Sri Lestari, *Psikologi keluarga: Penanaman nilai dan penanaman konflik dalam keluarga* (Prenada Media, 2016).

¹⁸ Diah Widiawati Retnoningtias dkk., *Psikologi Keluarga* (TOHAR MEDIA, 2024), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=_joTEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teori+Bowen+yang+menegaskan+bahwa+kelemahan+komunikasi+dalam+keluarga+campuran+berpotensi+memperbesar+risiko+ketegangan+dan+konflik+internal.&ots=Bx577bFG9i&sig=C--q3IKCxCRhPLr1izQ9DH1GLN0.

tahlilan, hingga kebiasaan berkomunikasi sehari-hari, kerap menimbulkan perdebatan. Sebagian keluarga bahkan mengakui bahwa perbedaan tersebut sering menimbulkan rasa tidak nyaman, terutama bagi anak yang bingung harus mengikuti kebiasaan siapa, apakah orang tua kandung atau orang tua tiri.

Di samping itu, struktur otoritas dalam keluarga *blended* sering kali tidak jelas¹⁹. Anak kerap kebingungan mengenai siapa yang memiliki kuasa penuh untuk menetapkan aturan di rumah. Dalam beberapa kasus, anak lebih memilih mengikuti orang tua kandung dibandingkan orang tua tiri, sehingga disiplin keluarga menjadi tidak konsisten. Situasi ini berimbas pada meningkatnya potensi konflik, baik antara pasangan suami istri maupun antara anak dengan orang tua tiri.

Faktor yang tidak kalah penting adalah rendahnya pemahaman keluarga *blended* terhadap nilai-nilai Islam, khususnya prinsip masalah mursalah yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Padahal, prinsip ini sangat relevan dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga yang terbentuk dari pernikahan ulang. Kurangnya pemahaman tersebut membuat sebagian keluarga lebih mengedepankan kepentingan individu daripada kemaslahatan bersama. Akibatnya, muncul kesenjangan emosional, ketidakadilan dalam perlakuan terhadap anak tiri, bahkan konflik berkepanjangan yang sulit diatasi.

Bentuk problematika yang teridentifikasi dari data lapangan semakin menegaskan adanya tantangan serius yang dihadapi keluarga *blended*. Konflik peran antara orang tua tiri dan anak tiri merupakan salah satu masalah paling nyata²⁰. Anak sering menunjukkan sikap defensif, seperti menolak aturan baru atau bersikap acuh terhadap orang tua tiri. Pada saat yang sama, orang tua tiri merasa kesulitan untuk mendapatkan kepercayaan dan penghormatan dari anak. Kondisi ini menimbulkan ketegangan emosional yang mengganggu keharmonisan keluarga.

Selain itu, pertentangan pola asuh antara suami dan istri juga menjadi bentuk problematika yang cukup dominan. Masing-masing membawa kebiasaan mendidik anak dari pengalaman sebelumnya, yang tidak jarang berbeda jauh antara satu dengan yang lain. Ketika perbedaan ini tidak disepakati secara bersama, maka yang muncul adalah pertengkaran terkait disiplin, pembagian tugas, bahkan hal-hal kecil yang seharusnya tidak perlu menjadi sumber konflik. Dalam jangka panjang, ketidakserasian pola asuh tersebut dapat menurunkan stabilitas rumah tangga.

Dampak lain yang muncul adalah ketegangan emosional dan psikologis. Beberapa informan penelitian mengungkapkan adanya rasa terasing dalam keluarga, terutama pada anak yang merasa tidak mendapat perhatian yang sama dengan anak kandung. Perasaan ini dapat menurunkan kesejahteraan emosional anak, yang pada akhirnya berdampak pula pada hubungan pasangan suami istri. Lebih jauh, kesenjangan budaya dan religiusitas memperburuk keadaan. Perbedaan adat dan tradisi yang tidak dikelola dengan bijak membuat keluarga kesulitan membentuk identitas baru yang utuh, sehingga keharmonisan rumah tangga menjadi sulit tercapai.

¹⁹ Wardatus Syarifah, "Kajian Hirarki Kebutuhan Dan Aktualisasi Diri Pada Anak Korban *Blended Parenting*," *Dirasat: Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (2025): 87–110.

²⁰ Arina Manasikana, "Tinjauan Fiqh Sosial Terhadap Perkembangan Remaja Santriwati Dari Keluarga Broken Home"(PhDThesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35002>.

Jika ditinjau dari perspektif teori keluarga,²¹ permasalahan yang dialami keluarga *blended* di Kecamatan Tamanan merupakan bagian dari dinamika yang wajar dalam struktur keluarga yang kompleks. Akan tetapi, tanpa strategi komunikasi yang baik, pembagian peran yang jelas, dan komitmen untuk menciptakan keadilan, maka konflik yang muncul akan semakin sulit diatasi. Sementara itu, dari perspektif Islam, penerapan prinsip masalah mursalah memberikan tawaran solusi yang dapat menenangkan sekaligus menyatukan keluarga²². Prinsip tersebut menekankan pada pentingnya perlakuan adil terhadap anak, baik kandung maupun tiri, menjaga kehormatan dan martabat pasangan, serta mengutamakan kemaslahatan bersama. Dengan landasan inilah keluarga *blended* memiliki peluang untuk keluar dari problematika yang mereka hadapi, sehingga dapat membangun rumah tangga yang harmonis sesuai dengan cita-cita Islam, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah.

1. Analisis Problematika Keharmonisan Keluarga dalam Perspektif Masalah Mursalah di Kecamatan Tamanan

Fenomena keluarga *blended* di Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya angka perceraian dan pernikahan ulang yang membawa anak dari pernikahan sebelumnya. Kehidupan dalam keluarga dengan struktur demikian sering kali menghadirkan problematika yang kompleks, baik dalam hubungan suami istri maupun interaksi antara anak dengan orang tua tiri. Masalah yang muncul bukan hanya bersifat sosial dan psikologis, tetapi juga menyangkut aspek moral dan religius. Oleh karena itu, analisis terhadap problematika tersebut menjadi lebih komprehensif ketika dikaji melalui perspektif masalah mursalah, yaitu prinsip dalam hukum Islam yang menekankan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan.²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga *blended* di Tamanan, ditemukan bahwa konflik peran, perbedaan pola asuh, kecemburuan antara anak kandung dan anak tiri, serta ketidakjelasan otoritas dalam rumah tangga merupakan problem utama yang menghambat terciptanya keharmonisan. Dari sudut pandang masalah mursalah, persoalan tersebut harus didekati dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Sebagaimana maqashid syariah yang menekankan pentingnya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga akal (*hifz al-'aql*), maka setiap langkah penyelesaian konflik dalam keluarga *blended* seharusnya diarahkan pada upaya menciptakan kebaikan bersama, bukan hanya kepentingan individu tertentu²⁴.

Dalam praktiknya, anak tiri sering kali menjadi pihak yang paling rentan terhadap dampak konflik keluarga. Mereka merasa terasing, tidak diakui, bahkan

²¹ Alex Kusmardani dkk., "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 3 (2022): 176–94.

²² Gustiya Sunarti, "Implementasi Dispensasi Kawin Persepektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pasca Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Di Kabupaten Lebong)" (PhD Thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024), <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/4177>.

²³ Mohamad Reforma Ahsanto Dzony, "Analisis Yuridis antara pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perspektif Masalah Mursalah" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/71012/>.

²⁴ Taufiq Ramadhan dan Wahida Aulia Fahrani, "Fenomena childfree dalam pandangan hukum islam perspektif maqashid al-syari'ah dan relevansinya dengan harta waris," *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 3, no. 2 (2024): 335–43.

mengalami perlakuan yang berbeda dibandingkan anak kandung. Perspektif masalah mursalah menuntut adanya prinsip keadilan dalam memperlakukan anak, sehingga anak tiri tidak boleh diposisikan sebagai pihak kedua setelah anak kandung. Ketidakadilan dalam hal kasih sayang maupun pembagian perhatian akan menimbulkan mafsadah berupa kebencian, trauma, bahkan perpecahan keluarga. Oleh sebab itu, orang tua yang berada dalam keluarga *blended* dituntut untuk membangun hubungan emosional yang sehat dengan anak tiri, dengan cara memberikan perhatian yang seimbang dan komunikasi yang penuh empati.\

Selain itu, perbedaan pola asuh antara pasangan suami istri juga harus dianalisis dengan kaca mata masalah mursalah. Ketika masing-masing pasangan membawa pola didik yang berbeda dari pernikahan sebelumnya, maka hal ini dapat menimbulkan perselisihan berkepanjangan. Dalam konteks kemaslahatan, diperlukan kesepakatan bersama yang berorientasi pada kepentingan anak dan keluarga secara menyeluruh.²⁵ Prinsip masalah mengajarkan bahwa segala kebijakan pengasuhan hendaknya tidak hanya mempertimbangkan kebiasaan lama, tetapi juga kondisi baru yang menuntut adanya keselarasan. Dengan demikian, pola asuh yang disepakati harus mencerminkan keadilan dan mendukung perkembangan anak secara optimal, baik dari sisi fisik, emosional, maupun spiritual.

Dari sisi relasi suami istri, masalah mursalah memberikan arahan agar setiap keputusan dalam rumah tangga selalu diorientasikan pada kebaikan bersama, bukan dominasi salah satu pihak. Ketika terjadi konflik akibat perbedaan budaya, tradisi, atau pengaruh dari keluarga besar, maka prinsip kemaslahatan menuntut adanya musyawarah yang sehat. Suami dan istri dituntut untuk bersikap terbuka, saling mendengarkan, dan mengutamakan penyelesaian yang tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat yang menekankan pentingnya menjaga keutuhan keluarga sebagai institusi sosial dan moral.

Analisis yang lebih dalam menunjukkan bahwa problematika keluarga *blended* di Tamanan tidak hanya berdampak pada individu dalam rumah tangga, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan sosial di lingkungan masyarakat. Anak-anak yang merasa kurang mendapat perhatian dapat menunjukkan perilaku menyimpang, sementara konflik antara orang tua dan anak tiri dapat menjadi pembicaraan negatif di kalangan tetangga dan keluarga besar. Dalam hal ini, penerapan prinsip masalah mursalah sangat relevan karena menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan yang lebih luas, bukan hanya bagi keluarga inti, tetapi juga bagi masyarakat di sekitarnya.²⁶

Dengan demikian, penerapan masalah mursalah dalam keluarga *blended* di Kecamatan Tamanan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan praktis, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks Al-Qur'an maupun hadis. Pendekatan tersebut meliputi penegakan keadilan dalam perlakuan terhadap anak, penguatan komunikasi antara pasangan, musyawarah dalam mengambil keputusan, serta penanaman nilai kasih sayang yang tulus terhadap seluruh anggota keluarga. Jika langkah-langkah ini dilakukan secara konsisten, maka potensi konflik dapat

²⁵ Rachman Iqbal dkk., "Maqashid Syariah Dalam Mediasi Keluarga: Telaah Al-Qur'an Terhadap Prinsip Kesetaraan Dan Kemaslahatan," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2027–38.

²⁶ Ahmad Ibrahim, "Social Practice And The Meaning Of The Erang-Erang Tradition In The Context Of Bugis Community Weddings From The Perspective Of Masalahah.," *MARITAL_HKI*, IAIN Parepare, 2024, 131–48.

diminimalisir dan keluarga *blended* akan lebih mudah mencapai kondisi sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi cita-cita pernikahan dalam Islam.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa analisis problematika keluarga *blended* melalui perspektif masalah mursalah tidak hanya menyoroti akar permasalahan, tetapi juga memberikan solusi yang bersifat aplikatif. Prinsip kemaslahatan mendorong setiap anggota keluarga untuk menghindari kerusakan dan memaksimalkan kebaikan bersama²⁷. Dengan demikian, meskipun keluarga *blended* di Kecamatan Tamanan menghadapi tantangan yang berat, tetap ada peluang besar untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga apabila setiap keputusan dan tindakan dilandaskan pada nilai-nilai masalah mursalah yang sejalan dengan maqashid syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kehidupan keluarga *blended* atau keluarga sambung di Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, menghadapi berbagai problematika yang kompleks. Permasalahan utama meliputi konflik peran antara orang tua tiri dan anak tiri, perbedaan pola asuh antara pasangan suami istri, kecemburuan antar saudara tiri, serta perbedaan latar budaya dan agama yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Kendala-kendala tersebut sering kali timbul karena kurangnya komunikasi terbuka, tidak adanya pembagian peran yang jelas, dan lemahnya pemahaman terhadap nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga. Akibatnya, banyak keluarga mengalami kesenjangan emosional dan sulit mencapai cita-cita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dari perspektif Masalah Mursalah, penyelesaian problematika keluarga *blended* dapat dilakukan melalui pendekatan yang menekankan keadilan, kasih sayang, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama. Prinsip ini menuntut agar setiap anggota keluarga, baik orang tua maupun anak, diperlakukan secara adil dan penuh empati, serta mengutamakan kemaslahatan keluarga di atas kepentingan pribadi.

Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Masalah Mursalah dalam kehidupan keluarga *blended* dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi konflik dan menciptakan keharmonisan. Jika dijalankan secara konsisten melalui komunikasi yang baik, musyawarah, dan penegakan keadilan dalam rumah tangga, keluarga *blended* memiliki peluang besar untuk membangun kehidupan yang damai, harmonis, dan diridhai Allah SWT.

Saran

1) Bagi Keluarga Blended

Diharapkan setiap anggota keluarga, baik orang tua maupun anak, dapat membangun komunikasi yang terbuka, jujur, dan empatik sebagai dasar terciptanya keharmonisan. Orang tua tiri hendaknya berperan dengan penuh kesabaran dan keadilan, menghindari diskriminasi antara anak kandung dan anak tiri, serta menanamkan nilai-nilai Islam dalam setiap interaksi keluarga. Upaya ini akan membantu menumbuhkan rasa saling percaya, menghargai, dan kasih sayang yang merata di antara seluruh anggota keluarga.

2) Bagi Masyarakat dan Lingkungan Sosial

²⁷ Iqbal dkk., "Maqashid Syariah Dalam Mediasi Keluarga."

Masyarakat sekitar perlu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan suportif bagi keluarga blended. Stereotip negatif terhadap keluarga campuran sebaiknya dihindari, dan digantikan dengan pendekatan sosial yang lebih empatik dan edukatif. Lembaga kemasyarakatan dapat memfasilitasi kegiatan yang memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan mempererat solidaritas sosial di antara warga.

3) Bagi Lembaga Keagamaan dan Pemerintah Daerah

Diperlukan adanya program pembinaan keluarga berbasis nilai-nilai Islam, khususnya yang menekankan penerapan prinsip *maslahah mursalah* dalam kehidupan rumah tangga. Lembaga keagamaan seperti KUA, penyuluh agama, dan lembaga sosial Islam dapat berperan aktif memberikan bimbingan, konsultasi, dan mediasi bagi keluarga blended agar mampu mengatasi konflik secara bijak dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, 30:21.

Arina Manasikana, "Tinjauan Fiqh Sosial Terhadap Perkembangan Remaja Santriwati Dari Keluarga Broken Home"

Alex Kusmardani dkk., "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 3 (2022): 176–94.

Ahmad Ibrahim, "Social Practice And The Meaning Of The Erang-Erang Tradition In The Context Of Bugis Community Weddings From The Perspective Of Maslahah," *MARITAL_HKI*, IAIN Parepare, 2024, 131–48.

Bowen, M. (1978). *Family Therapy in Clinical Practice*. Jason Aronson.

Dimas Ario Sumilih dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* (PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia, 2025).

Diah Widiawati Retnoningtias dkk., *Psikologi Keluarga* (TOHAR MEDIA, 2024), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=_joTEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teori+Bowen+yang+menegaskan+bahwa+kelemahan+komunikasi+dalam+keluarga+campuran+berpotensi+memperbesar+risiko+ketegangan+dan+konflik+internal.&ots=Bx577bFG9i&sig=C--q3IKCxCRhPLr1izQ9DH1GLN0.

Faqih Humaini, "Angka Perceraian di Bondowoso Meningkat, Penyebabnya Didominasi Faktor Ekonomi - Radar Jember," *Angka Perceraian di Bondowoso Meningkat, Penyebabnya Didominasi Faktor Ekonomi - Radar Jember*, diakses 27 Oktober 2025.

Gustiya Sunarti, "Implementasi Dispensasi Kawin Persepektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Pasca Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Di Kabupaten Lebong)" (PhD Thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024),

Iqbal dkk., "Maqashid Syariah Dalam Mediasi Keluarga."

Ibrahim, M. S. (2015). *Blended Families in Islam: A Study of Family Structures and Social Harmony*. *International Journal of Islamic Family Studies*, 10(1), 58-72.

MUSLIMIN, S. Ag, et al. *Pemikiran Pendidikan Islam Dan Integrasi Ilmu*. Cahya Ghani Recovery, 2024.

M. Afdhal Chatra P dkk., *Metode Penelitian Kualitatif : Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

Ma'ruf Amirudin, "Praktik pernikahan ulang pasangan nikah sirri tanpa isbat nikah: Studi kasus di kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat" (PhD Thesis, Pasca Sarjana Program Magiste: Program Studi Hukum keluarga, 2023), <https://digilib.uinsgd.ac.id/80730/>.

Mohamad Reforma Ahsanto Dzony, "Analisis Yuridis antara pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

- perspektif Masalah Mursalah” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/71012/>.
- Nurhayati Nurhayati dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- Rachman Iqbal dkk., “Maqashid Syariah Dalam Mediasi Keluarga: Telaah Al-Qur’an Terhadap Prinsip Kesetaraan Dan Kemaslahatan,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2027–38.
- Sri Lestari, *Psikologi keluarga: Penanaman nilai dan penanaman konflik dalam keluarga* (Prenada Media, 2016).
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier. *EDU RESEARCH*, 5(3), 110-116.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Bandung, Alfabeta, 2022), 195
- Balaka, M. Y. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*.
- Taufiq Ramadhan dan Wahida Aulia Fahrani, “Fenomena childfree dalam pandangan hukum islam perspektif maqashid al-syari’ah dan relevansinya dengan harta waris,” *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 3, no. 2 (2024): 335–43.
- Ubaid Ridlo, *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik* (Publica Indonesia Utama, 2023).
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, 14(2), 185-193.
- Wahyudi B, “Perceraian di Bondowoso Mencapai Ribuan Perkara, Penggugat Didominasi Kaum Perempuan - Bharata,” Perceraian di Bondowoso Mencapai Ribuan Perkara, Penggugat Didominasi Kaum Perempuan - Bharata, diakses 27 Oktober 2025,
- Wardatus Syarifah, “Kajian Hirarki Kebutuhan Dan Aktualisasi Diri Pada Anak Korban Blended Parenting,” *Dirosat: Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (2025): 87–110.
- Zahroh, N. I., Nasution, L. A., Tazqia, A. D., Faiha, H. A. I., & Nurhayati, D. (2025). Strategi Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Teknik, Tantangan Dan Solusinya. *Tarbiyatul Ilmu: Jurnal Kajian Pendidikan*, 3(6), 107-118.